ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 77/G/2019/PTUN.SBY TENTANG PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) SELEKSI CPNS DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018

SKRIPSI

Oleh:

Alifia Nur Fadhilah

NIM. C95216058

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifia Nur Fadhilah

NIM : C95216058

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (Nip) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 22 September 2020
Saya yang menyatakan

(Alifia Nur Fadhilah)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alifia Nur Fadhilah NIM. C95216058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 September 2020
Pembimbing,

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alifia Nur Fadhilah, NIM : C95216058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji II,

Dr. Muwanid, SH, M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji III,

Suyikno, S.Ag., MH
NIP.197307052011011001

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si
NIP.198411212018011002

Surabaya, 19 November 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Alifia Nur Fadhilah
NIM	:	C95216058
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address	:	alifianfadhilah2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
Skripsi ■ ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 77/G/2019/PTUN.SBY TENTANG PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) SELEKSI CPNS DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2021
Penulis

(Alifia Nur Fadhilah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka dengan judul "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (Nip) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dimasukkan dalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim PTUN dalam Putusan Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018, Serta bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap Penetapan Nomor Induk Pegawai (Nip) Seleksi CPNS Daerah Jombang Tahun 2018.

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dan diperoleh data penelitian dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan terkait. Kemudian dianalisis dengan bentuk deskriptif yang memiliki tujuan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat dan faktual terkait syarat dari obyek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan putusan yang terkait. Berikutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu Fiqih Siyasah.

Hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa kesalahan dalam penerbitan keputusan tata usaha negara berupa surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang awalnya dinyatakan lolos dalam seleksi. Penggugat tidak di loloskan dalam usulan penetapan nomor induk pegawai (Nip) karena kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat ketua panitia seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) dan membuat penggugat mendapatkan kerugian. Setalah hakim mempertimbangkan dari segala aspek pembuktian dan berpedoman terhadap peraturan-peraturan yang ada, sehingga hakim mengabulkan permohonan dari penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan Hasil Kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: agar pemerintahan daerah, khusunya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang serta Ketua Panita Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah harus lebih berhati-hati kembali dalam menerbitkan atau membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait dengan permasalahan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Kepada Hakim PTUN Surabaya agar tetap selalu mempertahankan penerapan hukum dan juga penemuan hukum dalam setiap ketika mereka mengambil sebuah pertimbangan dan putusan permasalahan Tata Usaha Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN..... i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASI..... v
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka..... 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional..... 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan..... 20
BAB II PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) DAN FIQIH SIYASAH..... 22
A. Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) 22
B. Prinsip *Good Governance* 23
C. Pengertian *Fiqh Siyāsah*..... 25
D. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 28
E. Pengertian *Siyasāh Dusturiyyāh*..... 32
F. Objek Kajian *Siyasāh Dusturiyyāh*..... 33
G. *Siyasāh Idāriyāh* (Administrasi Negara dalam Islam) 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENETAPAN NIP SELEKSI CPNS DAERAH KABBUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 MENURUT PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 77/G/2019/PTUN.SBY 48
A. Deskripsi Kasus 48
B. Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY 56
1. Pihak yang Bersengketa 56
2. Objek Gugatan 57
3. Pertimbangan Hakim-Hakim 58
4. Amar Putusan 65
BAB IV ANALISIS PUTUDAN PTUN SURABAYA NOMOR 77/G/2019/PTUN.SBY DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH* 68
A. Analisis Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan NIP Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 73
B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan NIP Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 73
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah peraturan perundangan yang pertamakali mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Selain itu juga sebagai hukum administrasi materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat menjadi PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya lembaga negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan. Di Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No77/G/2019/PTUN.SBY. Mengenai penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi seorang pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah di nyatakan lolos dalam seleksi wajib diberikan. Putusan PTUN Surabaya tersebut telah mengubah pola pemikiran yang selama ini dipahami dalam persoalan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. dan PTUN Surabaya telah membenarkan kesalahan hukum yang selama ini telah merugikan salah satu pihak.

Pada saat di keluarkannya Surat Pengumuman tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan. Penguggat merasa bahwa jika Surat Keputusan ini tidak dicabut, maka akan berdampak kepada dirinya, dirinya akan kesulitan mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang kedepannya. Apa yang dilakukan Tergugat dengan tidak mencantumkan secara rinci di awal pengumumannya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Nomor 25 Tahun 2016, dan Peraturan MenPan-RB Nomor 36 Tahun 2018. Itu membuat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tidak sesuai dan dinyatakan batal karena telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan formal yang sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Telah ditemukan juga dalam Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara tanggal 27 Maret 2019 , Ketua Panitia SeleksiPengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 (objek sengketa a quo). Menyampaikan usulan penetapan NIP dari Penggugat tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diproses dengan alasan kualifikasi pendidikan tidak sesuai yaitu D-IV Teknik Sipil, sedangkan persyaratannya adalah S-1 Teknik Sipil.

Berdasarkan apa yang ada di dalam Putusan, dikatakan bahwa objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat di nilai cacat dari segi/aspek kewenangan dan tidak sah sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Obyek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Perbuatan hukum ini harus berdasarkan hukum yang berlaku artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Karena perbuatan-perbuatan administrasi negara/tata usaha negara tersebut, lalu lahirlah hubungan hukum antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan TUN yang bersangkutan dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata yang terkena oleh suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat di nilai oleh Peradilan Tata Usaha Negara[1]. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, hal ini pun juga harus diberi penjelasan. Karena keputusan tata usaha negara sebagai perbuatan hukum publik oleh pemerintah tentu menimbulkan akibat hukum.

---

[1] Dr. Titik Triwulan Tutik, SH.,MH. dan Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, S.H, C.N, M.M, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), 313.

[1] Melin Marselina, "Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja", (Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan NIP dilakukan oleh BKN dengan cara mencocokkan nama tenaga yang diusulkan NIP nya oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan daftar nama tenaga yang ditetapkan dalam database BKN. Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan, kelengkapan administrasi Rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan dalam fungsi pemekerjaan. Meskipun sistem rekrutmen telah diatur dalam peraturan pemerintah sebagai upaya untuk menjaring SDM PNS yang kompeten namun dalam implementasinya belum mempunyai kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja dan professionalisme SDM PNS.

Dampak yang ditimbulkan dari praktik system rekrutmen yang tidak sehat, tidak hanya dirasakan oleh peserta tes namun berpotensi juga berdampak bagi instansi tempat CPNS bertugas. Bagi peserta, tertundanya penetapan NIP ini berdampak pada timbulnya kehilangan potensi penghasilan (gaji) oleh CPNS yang dinyatakan lulus , karena terlanjur mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Bagi instansi tempat CPNS bertugas, ketidaksesuaian antara kompetensi calon dengan kualifikasi yang ditetapkan juga bisa berakibat timbulnya biaya diklat yang diperlukan untuk mengurangi senjangan kompetensi tersebut. Di samping itu, tertundanya penetapan NIP tersebut juga berdampak pada efektivitas layanan instansi yang mendapatkan alokasi penempatan CPNS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat lain menyampaikan usul permintaan NIP CPNS dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 5 (lima) kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional. Kemudian, untuk penetapan NIP Kepala BKN atau Pejabat lain yang ditunjuk memeriksa PPPK yang diusulkan penetapan NIPnya oleh PPK. Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi, meliputi : a.) Keabsahan surat lamaran, b.) Keabsahan surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang terakhir sebagai PPPK yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain dalam pemerintahan[4]. Apabila segala persyaratan dan prosedur telah dilalui dan dilewati kemudian di nyatakan LOLOS, akan tetapi jika NIP tidak di proses itu menandakan telah melanggar proses hukum dan dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena kesalahan pada Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu perkara berdasarkan obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut PTUN sendiri adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk juga sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004). Namun, ada pembatasan-pembatassan yang termuat di dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142, Adapun pembatasannya dapat menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara. Rochmat Soemitro menyebutkan, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil.[2]

Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), pertama sengketa intern menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antar departemen / instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.[3] Dapat di lihat juga dalam isi Pasal 47 dan Pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara jelas

---

[2] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,* (Bandung: PT Alumni, 1997). 65. Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara,* (Bandung: Refika Aditama, 1998), 4.

[3] Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Kemudian juga dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pertama kali disebut dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Perkembangan lebih lanjut tentang hal ini terdapat pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang terdiri dari asas : kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Kecermatan dan ketelitian dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Pejabat Tata Usaha Negara juga sangatlahpenting. Apabila ada kesalahan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah di buat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat menjadi PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu Pejabat Tata Usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara wajib memperhatikan Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan. Sebab kecermatan dan ketelitian juga sangat di butuhkan dalam hal ini. Untuk menjadi seorang Pejabat Tata Usaha Negara juga harus memenuhi syarat tertentu. Sama halnya dengan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan MenPan-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Ukuran dalam menilai kemampuan Pejabat Tata Usaha Negara seperti itu menjadi sangat lemah dan patut menjadi perenungan ulang. Sudah semestinya Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pembuat Keputusan Tata Usaha Negara harus meneliti dan mencermati agar Keputusan Tata Usaha Negara benar dan tidak salah kembali. Adanya Putusan PTUN Surabaya telah memberi jalan kebenaran bagi para hakim untuk turut serta dalam memberikan pertimbangan untuk terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum Keputusan Tata Usaha Negara bagi Penggugat. Pemenuhan hak dan kewajiban penggugat harus sudah sesuai dan benar menurut aturan hukum. Dalam Fiqih Siyasah dapat dijelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk ke dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih Siyasah dusturiyah, yang mana Fiqih Siyasah Dusturiyah bagian dari Fiqih Siyasah Dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan dijelaskan sunnah nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip yang terdapat dalam perumusan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 5 adalah wewenang adalah merupakan hak yang di miliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan dalam Pasal 1 angka 6 UU AP disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat memperluas pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai penetapan NIP CPNS Daerah dalam putusan PTUN Surabaya Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY dalam penelitian kali ini ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya problematika terhadap penetapan Nip adalah Penetapan Nip atas nama Rofita Coerdiana yang tidak di proses
2. Kesewenang-wenangan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Jombang dalam membuat surat pengumuman yang mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak penggugat.
3. Wewenang Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Pengumuman Nomor 02/PANSELCPNSD/KAB.Jbg/IV/2019.
4. Terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu hak seseorang yang ingin mendapatkan apa yang sesuai dengan yang sudah dia usahakan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018.
5. Adanya pertentangan antara Surat Pengumuman Nomor 02/PANSELCPNSD/KAB.Jbg/IV/2019 dengan Peraturan MenPan-RB Nomor 25 Tahun 2016 dan Peraturan MenPan Nomor 36 Tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan NIP Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018.
7. Analisis FIQIH SIYASAH terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.

Berawal dari identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian kali ini penulis akan membatasi masalah agar tidak terlalu melebar dan lebih fokus dalam pembahasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Problematika kewenangan dalam Penetapan Nip yang tidak dapat di proses menurut Putusan PTUN Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Jombang Tahun 2018.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Jombang Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang disebutkan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim PTUN dalam Putusan Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiat ataupun duplikasi penelitian dalam pembahasan judul yang saya buat, maka secara singkat studi review agar dapat mengetahui adanya persamaan maupun perbedaan terkait dengan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 dengan penelitian yang lain. Studi Review yang telah saya dapatkan yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Marselina Melin tahun 2013 dari Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara dengan judul "Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja", Di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam skripsi tersebut, penulis menunjukkan bahwa perencanaan proses seleksi calon pegawai negeri sipil telah dilakukan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaannya.

2. Jurnal yang ditulis oleh Aju Putrijanti dengan judul "Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". Di dalam jurnal tersebut, penulis membahas tentang Adanya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan PTUN mengalami perluasan Dibandingkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1986. Pembahasan tersebut mencakup bagaimana ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan terhadap putusan Pengadilan Mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan Wewenang tersebut, dapat diajukan Permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat Final dan mengikat.
3. Jurnal yang ditulis oleh Dedy Suhendra dengan judul "Rekrutmen Dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014". Di dalam jurnal tersebut, penulis membahas tentang Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah merupakan suatu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan satu aturan hokum yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari studi review yang telah saya jelaskan tersebut maka yang menjadi perbedaan dengan karya orang lain yaitu saya ingin membahas mengenai wewenang dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menangani Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan dalam hal penerbitan SuratPengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019 sesuai dengan studi putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. dan juga analisis dalam perspektif FIQIH SIYASAH berupa pendekatan SIYASAH IDARIYYAH SYAR'IYYAH.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan oleh penulis di dalam penelitian skripsi kali ini adalah:

1. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim PTUN dalam Putusan Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018.
2. Mengetahui Analisis FIQIH SIYASAH terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik dari segi teoritis ataupun dalam segi praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis tentang wewenang pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak pengetahuan dan juga keilmuan tentang hukum islam maupun hukum positif, khususnya terkait dengan penerbitan surat pengumuman dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dalam pandangan Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan juga bisa berguna dan juga dapat memberikan masukan mengenai penetapan NIP CPNS Daerah yang tidak di proses dalam penerbitan surat pengumuman nomor 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019. Dan juga agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau pedoman dalam penerbitan keputusan tata usaha negara mengenai penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional tidak lain dimaksudkan untuk meluruskan pemahaman dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam mendeskripsikan pengertian-pengertiandalam judul skripsi. Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu "Analisis FiqihSiyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018", yaitu:

1. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsipprinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid[4]. Dalam penelitian ini memganut Fiqih Siyasah Dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Lembaga ini memeriksa suatu perkara-perkara yang mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks,termasuk juga di dalamnya masalah-masalah yang terkait dengan administratif dan kepegawaian.

2. Penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai)

[4] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran (Ajaran Sejarah dan Pemikiran),* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan Nip (Nomor Induk Pegawai) bagi CPNS / CPNS Daerah adalah salah satunya saat Kepala BKN atau Pejabat lain yang ditunjuk memeriksa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (Nip-nya) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dibiayai APBN/APBD atau yang tidak dibiayai APBN/APBD, Penetapan Nomor Induk Pegawai (Nip) dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi.

3. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)

Seleksi CPNS Daerah memiliki berbagai tahapan diantaranya adalah Landasan hukum seleksi pengadaan CPNSD, Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi Administrasi, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi, Pengumuman Perubahan Hasil Seleksi Administrasi, Pelaksanaan Seleksi Kompetens Dasar (SKD), Pengumuman Hasil SKD, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Pengumuman Hasil SKB, Hasil Integrasi SKD dan SKB, Pengumuman Hasil Seleksi CPNS, dan yang terakhir adalah Pemberkasan Usul NIP.

4. Putusan PTUN Surabaya Nomor. 77/G/2019/PTUN.SBY.

Putusan PTUN Surabaya Nomor. 77/G/2019/PTUN.SBY. adalah putusan adalah putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Surabaya yang juga telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan juga menyatakan tidak sah Keputusan objek sengketa yaitu : Surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Rofita Coerdiana, berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa diproses.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar,asas-asashukum,doktrin serta yurisprudensi[5]. Hal yang penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan tertentu.
2. Bahan Hukum
   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim[6]. Seperti : Putusan PTUN dan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

   b. Bahan Hukum Sekunder

[5] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Motode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.
[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Prenadada Media Grup, 2016), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumem resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurna-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Studi Dokumen adalah teknik awal yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum, baik penelitian dengan aspek normatif maupun penelitian dengan aspek empiris. Studi dokumen dilakukan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam suatu penelitian yang mana dapat mengkaji suatu informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara khusus tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji Putusan PTUN Surabaya Nomor. 77/G/2019/PTUN.SBY.[7]

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang berhasil dikumpulkan, baik dari data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan cara analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan juga kesimpulan yang tepat.

[7] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan terperinci secara jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran terkait isi skripi dan memudahkan jalan pemikiran pembaca dalam memahami secara keseluruuhan isi skripsi.

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian puastaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas mengenai landasan teori dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah teori mengenai FIQIH SIYASAH terkait dengan Putusan PTUN Surabaya Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY. yang nantinya akan digunakan sebagai analisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga memuat data hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan tentang Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY kenapa bertentangan, dan juga teori Hukum Positif, kemudian Dasar Pertimbangan Hakim. Data-data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas guna mendapatkan temuan atas jawaban dari sebuah penelitian yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat membahas mengenai analisis atas jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang telah dijelaskan di dalam bab II. Dalam bab ini berisikan dua jawaban yaitu jawaban mengenai problematika kewenangan dalam penetapan NIP CPNS Daerah yang tidak di proses menurut Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang penetapan NIP CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 dan analisis FIQIH SIYASAH terhadap problematika kewenangan dalam penetapan NIP CPNS Daerah yang tidak di proses.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang di dalamnya memuat penutup yang meliputi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) DAN FIQIH SIYASAH

A. Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)

Nomor induk pegawai (NIP) diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk calon Pegawai Negeri Sipil. Fungsi NIP adalah sebagai berikut:

1. Sebagai nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.
2. Sebagai nomor pensiun
3. Sebagai nomor asuransi social Pegawai Negeri Sipil (atau nama lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian yang teratur

NIP hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain, NIP dengan sendirinya tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kecuali untuk kepentingan pension dan ansuransi social Pegawai Negeri Sipil. Apabila yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka NIP (Nomor Induk Pegawai) nya tidak dapat digunakan untuk Pegawai Negeri Sipil lain. Pegawai Negeri Sipil yang pindah antar instansi Pemerintah atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP (Nomor Induk Pegawai) yang telah ditetapkan baginya. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menggunakan NIP (Nomor Induk Pegawai) yang telah ditetapkan baginya. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, apabila kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menggunakan Nip yang telah ditetapkan baginya.

NIP (Nomr Induk Pegawai) ditetapkan secara terpusat oleh Kantor Badan Kepegawaian Negara, Baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengisi Kardaf, ditetapkan NIP nya berdasarkan data kepegawaian yang terdapat dalam Kardaf. Dalam Surat-surat mutasi kepegawaian harus dicantumkan Nip, seperti dalam surat-surat keputusan pengangkatan calon/Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan, pemindahan, pemberhentian, pesiun, dan mutasi kepegawaian lainnya. Arsip kepegawaian disusun secara sistematis menurut urutan Nip.Dengan pencantuman Nip dalam segala surat-surat mutasi kepegawaian dan pelaksanaan penyusunan arsip kepegawaian menurut urutan Nip, maka akan memudahkan pemeliharaan arsip kepegawaian dan mudah ditemukan apabila diperlukan.

B. Prinsip Good Governance

Governance diartikan sebagai suatu mekanisme, praktek dan juga tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memecahkan masalahmasalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu faktor dan tidak selalu menjadi faktor yang menentukan. Implikasi peran dari pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri[1]. Dikatakan sebagai good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu di ragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi.

Di sisi lain mereka harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

[1] Sumarto, Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengguna jasa pelayanan publik adalah orang masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah dan juga Pelayanan Publik bertujuan memuaskan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Dan itu sebabnya mengapa pelayanan publik penting dalam good governance, dikarenakan Pelayanan Publik sendiri sebagai penggerak utama sekaligus juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance.

C. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara etimologis, Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau faham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fiqih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalildalilnya yang tafshili, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari AlQur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam[2].

Fiqh atau syariah atau hukum islam adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Dalam hal inilah, fiqh juga merupakan fatwa-fatwa ulama atau institusi yang menjadi pedoman pelaksanaan syariah islam untuk masyarakat atau menjadi karya ulama yang merupakan bagian penting dari madzhab tertentu, sebagai rujukan berperilaku, karena dalil-dalil yang dijadikan hujjah diyakini sahih[3].

Secara linguistic, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa alqaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengutusan dan pengendalian.

Siyasah oleh Abdul Wahab Khallaf didefinisikan sebagai undangundang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata Siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Arti

[2] Dr. Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun, (*Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.2, 2015), 1314

[3] Ibid., 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan adalah siyasah[4].

Secara terminologis, dalam Lisan Al-'Arab, siyasat diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Ibn 'Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan "Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Raja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan[5].

Dari banyak pengertian di atas dapat kita menyimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

---

[4] Ibid.,hlm 24

[5] Ahmad Fathi Bahantsi, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ashlah al-Ra'y wa Ra'iy*, Dar al-Kitab al-'Arabi, Mesir, tt, hlm 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyuthi Pulungan mendefinisikan Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal selukbeluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jadi fiqh siyasah popular dengan artian ilmu tata negara, dalam ilmu agama islam[6].

D. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Objek Fiqh Siyasah adalah membuat peraturan dan perundangundangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokokpokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya. Objek kajian Fiqh Siyasah berkaitan dengan "Pekerjaan Mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang tidak diperoleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap. Bertitik tolak kepada surat An-Nisa ayat 58-59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

[6] J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1977), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisa': 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa': 59)

Memerhatikan beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa objek kajian fiqh siyasah secara substansial berkaitan denganm ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal:

1. Hak-hak individu dalam bernegara
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik
4. Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara
7. Pelaksanaan demokrasi politik
8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan, dan
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah, Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah
2. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah
3. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah
4. Siyasah Maliyah Syar'iyyah
5. Siyasah Idariyah Syar'iyyah
6. Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah / Siyasah Dawliyah
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah

Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu :

1. Fiqh Dustury
2. Fiqh Maliy
3. Fiqh Dawly
4. Fiqh Harbiy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai "pembidangan yang telah selesai". Pembidangan fiqh siyasah telah sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan :

a. Fiqh Siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu negara. Dalam siyasah dusturiyyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik , pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan siyasah syar'iyyah.

b. Fiqh Siyasah dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Dalam siyasah dauliyyah, kajian kenegaraan lebih luas, karena berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban negara atas kehidupan rakyatnya, hubungan diplomatic antarnegara, kerja sama regional dan internasional negara-negara di dunia, tentang peperangan, perdamaian , dan berbagai pranata social politik yang lebih luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fiqh Siyasah Maliyah, yang mengatur tentang peamasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara[7]. Siyasah Maliyah juga mengatur hak-hak orang-orang miskin, sumber-sumber mata air dan perekonomian, yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perseorangan, sumber-sumber keuangan negara dan sebagaimana yang berkaitan dengan harta dan kekayaaan negara.

E. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsepkonsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[8]

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembangaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh

---

[7] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* (Kencana Media Group, 2003), 30-31

[8] Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam",* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[9]

F. Objek Kajian Siyasah Dusturiyyah

Fiqh Siyasah Dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum , disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut[10] :

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan Imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
4. Persoalan Bai'at
5. Persoalan Waliyul Ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan Ahlul Hallii Wal Aqdi
8. Persoalan Wuzaroh dan perbandingannya

Apabila kita lihat dari sisi lain Fiqh Siyasah Dusturiyyah dapat dibagi kepada :

a. Bidang Siyasah Tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan Ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar,

[9] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, (Jakarta, Kencana, 2004), 47.
[10] Ibid, hlm. 47-48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang , Peraturan pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

b. Bidang Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan Bai'ah, Wuzaroh, Waliy al-ahdi , dan lain-lain.
c. Bidang Siyasah Qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalahmasalah peradilan.
d. Bidang Siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara Islam dibagi dalam lima bidang, yakni :

a. Sultah Tanfidhiyyah (Kekuasaaan Penyelenggara Undang-undang)
b. Sultah Tashri'iyah (Kekuasaan Pembuat Undang-undang)
c. Sultah Qada'iyyah (Kekuasaan Kehakiman)
d. Sultah Maliyah (Kekuasaan Keuangan)
e. Sultah Muraqobah Wa Taqwim (Kekuasaan pengawasan masyarakat)

Kekuasaan Kehakiman penting karena untuk menyelesaikan perkaraperkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiyaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan atas hak-haknya, mengawasi harta waqaf dan lain sebagainya. Tujuan dari pengadilan dalam Islam itu sendiri bukanlah untuk mengorek suatu kesalahan dari seseorang agar bisa di hukum melainkan untuk menegakkan keadilan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran supaya yang benar dan yang salah menerima hasil yang sesuai.[11]

G. Siyasah Idariyah (Administrasi Negara dalam Islam)

Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan kajian fiqh siyasah pada bidang Siyasah Idariyah, yaitu bidang yang mengurusi tentang administrasi negara. Kata idariyah merupakan masdar (infinitif) dari kata "adara asysyay'a yudiruhu idarah" yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.[12] Siyasah idariyah disebut juga dengan Hukum Administrasi Negara (al-Ahkam al-Idariyyah).[13]

Sebenarnya tidak ada satu ayat al-Qur'an yang dijumpai kata alIdarah, namun apabila dicermati memang ada kata dalam al-Qur'an yang menyerupai yaitu kata tudirunaha dan kata tadiru . di dalam al-Mu'jam alMufahras, di bawah kata dawr´ telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari fi'il tsulatsi, dara´. Begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata al-Idarah tidak dijumpai di dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW.[14] Hampir semua kitab kamus bahasa menyebutkan kata

---

[11] Imam Amrusi Jaelani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam,* hlm 30

[12] Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyyah,* (Bayt ats-Tsaqafah, Cetakan I: 2003), 7

[13] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 238

[14] Muhammad Fuad, Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz alQur'an al-Karim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th. 264-265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dawr' dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada yang menyebut kata idarah'.

Jadi hal ini menegaskan bahwa kata idarah' atau istilah administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang baru digunakan di era modern.[15] Hukum administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam organisasi atau institusi yang bersifat publik yaitu negara. Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenan dengan administrasi. Hukum administrasi negara ialah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindakan administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

Administrasi berasal dari Bahasa Latin *Administrare* yang memiliki arti membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi berasal dari kata *administration* yang artinya melayani, mengendalikan atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara intensif. Sagala mengemukakan bahwa di Indonesia juga dikenal dengan istilah *administratie* yang berasal dari bahasa Belanda yang pengertiannya lebih sempit, sebab hanya sebatas pada aktivitas ketatausahaan yaitu kegiatan penyusunan keterangan secara sistematis

[15] Sulaiman Muhammad at-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amaah* (Cet. III Tahun 1965), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pencatatan semua keterangan yang diperoleh dan diperlukan mengenai hubungannya satu sama lain.[16]

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam Islam, administrasi terkait dengan yang disebut Diwan. Alur kerja Diwan sama seperti definisi Administrasi Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan. Diwan dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:[17]

1. Diwan al-Jundiy (Departemen Pertahanan dan Keamanan)

   Diwan yang berhubungan dengan sistem rekruitmen dan penggajian tentara, untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan luar, Umar bin Khattab bahwa tentara harus dikelola secara proposional untuk itu Umar membentuk departemen pertahanan dan keamanan (dewan al-jundiy) yang mengurus dan mengorganisasikan masalah-masalah ketentaraan. Tentara tidak lagi dari anggota masyarakat yang dibutuhkan untuk menanganinya ketika akan berperang. Mereka mendapat gaji dari negara. Pembentukan tentara propesional ini merupakan konsekuensi logis dari penaklukpenaklukan islam terhadap daerah-daerah sekitarnya. Umar memandang bahwa

[16] Yusuf Hadijaya, *Administrasi Pendidikan*, (Medan: Perdana Publising, 2012), 2.
[17] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentara yang kuat merupakan syarat mutlak untuk menjaga keamanan dalam negeri dan mengendalikan wilayah-wilayah yang telah dikuasai.

2. Diwan al-Kharaj/Bait al-Maal

Mengenai perubahan dan perbaikan terhadap peraturan yang ada, Umar bin Khattab mengubah hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang diperoleh melalui dalam perang, dengan memberikan hak atas tanah-tanah hasil rampasan perang tersebut kepada pemiliknya semula, dengan syarat mereka harus membayar pajak tanah (al-Kharaj), selain al-Kharaj sumber pemasukan negara Islam adalah:

1) Al-Usyur yaitu 10% dari perdagangan dan kapal-kapal orang asing yag datang ke negara Islam; bea cukai.
2) Al-Zakah yaitu zakat harta 2,5% dari harta yang sampai nasab.
3) Al-Jizyah pajak ahli dzimmah, yaitu orang bukan Islam yang bertempat tinggal di negara Islam.
4) Al-Fal dan Ghanima adalah uang tebusan dari orang musyrik yang kalah perang dan harta rampasan perang. Adapun pembagian ghannimah pada masa Umar yakni :
    a. Shafi yaitu harta rampasan yang dipilih oleh kepala Negara, harta ini tidak boleh dibagi-bagikan.
    b. Seperlima dari shafi dibagikan, seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Empat perlima dibagikan kepada tentara yang ikut berperang.

3. Diwan al-Ahdats (Lembaga Kepolisian) dan Lembaga Pekerjaan Umum (Nazharat al-Nafilah)

Umar bin Khathab membentuk lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan lembaga pekerjaan umum yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi, dan rumah-rumah sakit. Dalam sejarah Islam, diketahui secara menyeluruh bahwa tujuan Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW. memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mentalspiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari.

Islam memiliki konsep administrasi negara dan adminsitrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Rasulullah SAW mengacu pada konstitusi abadi al-Qur'an. Rasulullah SAW menjalankan Undang-undang tersebut secara konsisten. Di samping itu, beliau juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Piagam Madinah atau Konstitusi Negara Madinah (Misaq al-Madinah). Setelah Rasulullah SAW wafat, Negara Islam terus berlanjut pada periode Khulafa'ur Rosyidin. Pemerintahan ini berdasarkan prinsip dan ketentuan yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW.

Pemerintahan Khulafa'ur Rosyidin merupakan era uji coba aplikasi dari konsep tata pemerintahan Islam dari pendirinya. Hal ini karena Rasulullah SAW tidak menetapkan sebuah konsep tata pemerintahan yang spesifik. Beliau hanya meninggalkan sistem yang dipandang relevan bagi karakteristik dan era umat Islam saat itu. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu disebabkan karena misi Islam yang bersifat kosmopolit dan senantiasa relevan dengan segala situasi dan kondisi.

Penyempurnaan sistem yang dilakukan oleh para khalifah diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka adalah penjabaran pengembangan dan penerapan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya sistem tersebut dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisir kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam (syari'at).[18]

Pada zaman Umar bin Khattab umat Islam mengalami kemajuan di bidang tata administrasi pemerintahan, juga dirumuskan sejumlah kebijakan dan menerbitkan peraturan baru. Pada masanya pula diterbitkan gaji, diaturnya administrasi pajak tanah, didirikan pengadilan-pengadilan, dan dia juga memisahkan bidang yudikatif dan eksekutif. Penguatan wilayah keuangan juga dilakukan dengan dibangunnya lembaga baitul mal, menempa mata uang, mengadakan Hisbah, yaitu pengontrolan terhadap pasar, timbangan dan takaran, juga pengaturan administratif lain berupa pengaturan perjalanan pos

[18] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam ,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menetapkan tahun Hijriah, serta penjagaan terhadap tata tertib dan asusila, dan pengawasan terhadap kebersihan jalan. [19]

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mengontrol birokrasi setiap wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas. Dengan begitu Umar dapat mengetahui dengan cepat kondisi wilayah kekuasaannya. Dalam masa pemerintahannya, urusan ketatanegaraan dikenal dengan sebutan An-Nidhamul. Susunan tata usaha Negara yang sederhana itu yaitu: ad-Dawawinu, al-Imaarah 'alal buldaan, al-Barid, dan asy-Syur-thah.

a. *Ad-Dawawinu*

Pada mulanya kaum Muslimin berjihad dengan sangat ikhlas, dengan tidak mengharap sesuatu. Tapi, lambat laun kepada para pejuang itu perlu dibagi-bagikan ghanimah, sesuai dengan perintah Allah. Karena itu mereka perlu didaftar, hal mana mengharuskan adanya tata usaha. Beberapa orang ahli tata usaha pemerintahan dari Persia memberi pendapat kepada Khalifah untuk membuat bukubuku daftar untuk bermacam urusan; juyusy, amwal, dan sebagainya. Maka oleh Khalifah Umar, ditetapkan beberapa orang Kuttab (sekertaris) untuk menulis/ mengurus beberapa buku daftar urusan. Umar membentuk dua diwan, yaitu:

[19] Imam Fu'adi, *Sejarah Peradaban Islam,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Diwanul Jund, untuk mendaftarkan para anggota tentara dan urusan yang lain.
2) Diwanul Kharaj, untuk mengurus uang masuk dan uang keluar.

b. *Al-Imaarah'Alal Buldaan*

Pemerintah kabilah dalam kalangan Arab jahiliyah, pada asasnya adalah demokrasi, karena syekhnya (kepala kabilah) dipilih bersama oleh kepala-kepala asyirah (suku). Pada zaman Umar, daerah-daerah Negara dijadikan lebih luas, untuk mudah mengurusnya, dibagi ke dalam beberapa propinsi, yaitu: wilayah alAhwaz dan al-Bahrain, wilayah Sajistan, Makran dan Karman, wilayah Thabristan dan wilayah Khurasan, wilayah Irak, wilayah Syam, wilayah Palestina, wilayah Mesir Atas: wilayah Mesir Bawah dan Barat, dan Wilayah Padang Sahara Lybia.

c. *Al-Barid*

Dalam masa permulaan Islam ini, juga soal pos telah diurus, walaupun sangat sederhana.

d. *Asy-Syurthah*

Khalifah Umar adalah orang yang pertama mengadakan dinas "jaga malam" konsep administrasi pada masa Umar terdapat dalam berbagai bidang pemerintahan. Pada masa ini, beliau memberikan gaji kepada para guru yang mengajar, serta mulai mendatanya. Selain itu umar juga membagi wilayahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi beberapa provinsi. Urusan administrasi yang lain yaitu dalam hal surat menyurat atau pos. Beliau juga membentuk tenaga pengamanan untuk berjaga di wilayahnya.

Pemerintahan dibawah kepemimpinan Umar dilandasi prinsipprinsip musyawarah. Untuk melaksanakan prinsip musyawarah itu dalam pemerintahannya, Umar senantiasa mengumpulkan para sahabat yang terpandang dan utama dalam memutuskan sesuatu bagi kepentingan masyarakat. Karena pemikiran dan pendapat mereka sangat menentukan bagi perkembangan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan.

Dalam sejarah umat Islam, Umar bin Khattab dipandang sebagai Khalifah yang cukup berhasil mengembangkan dan mewujudkan tata pemerintahan dan sistem adminstrasi kenegaraan yang baik. Baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, politik, hukum maupun ekonomi. Adapun sistem yang beliau terapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ialah menerapakan perlunya menghargai hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat.

Dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan kenegaraan, Umar menyelesaikan tiap permasalahan yang dihadapi tidak cukup dengan pengamatan fisik semata-mata. Semua diselesaikan dengan penelitian yang cermat, teliti dan seksama. Kebijakan ini diberlakukan ke seluruh wilayah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tanggung jawab kekhalifaannya. Lebih jauh lagi, Umar berhasil menghapuskan sistem feodal Roma yang diterapkan di Suriah, dan kemudian membagi-bagikan tanah disitu kepada penggarap yang asli, yang memang penduduk Suriah Wilayah kekuasaan yang sangat luas itu mendorong Umar untuk segera mengatur administrasi negara. Agar mekanisme pemerintahan berjalan lancar, dibentuk organisasi negara Islam yang pada garis besarnya sebagai berikut :[31]

a. *An-Nidham As-Siyasy* (Organisasi Politik), yang mencakup:

   a) *Al-Khilafat* : terkait dengan cara memilih khalifah

   b) *Al-Wizariat* : para wazir (menteri) yang bertugas membantu khalifah dalam urusan pemerintahan.

   c) *Al-Kitabat* : terkait dengan pengangkatan orang untuk mengurusi sekretariat negara.

   d) *Al-hijabah* : pengawal pribadi khalifah

b. *An-Nidham Al-Idary* (organisasi tata usaha/administrasi negara) Untuk kepentingan pelaksanaan tata usaha Negara dalam bidang pemerintahan, dibentukalah lembaga yang disebut departemen (al-dawawin). Departemen-departemen itu adalah sebagai berikut:

   a) *Diwanul kharraj*, yaitu departemen pajak yang bertugas mengelola pajak tanah di daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Diwanul rasail*, yaitu departemen pos dan persuratan yang bertugas menyampaikan berita atau surat menyurat dari dan keseluruh wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah.

c) *Diwanul musytaghilat*, yaitu departemen yang bertugas menangani berbagai kepentingan umum.

d) *Diwanul khatim*, yaitu departemen yang bertugas menyimpan berkas-berkas atau dokumen-dokumen pemting Negara.

c. An-Nidham Al-Maly: organisasi keuangan negara, mengelola masalah keluar masuknya uang negara. Untuk itu dibentuk Baitul Mal.

d. An-Nidham Al-Harby: organisasi ketentaraan yang meliputi susunan tentara, urusan gaji tentara, urusan persenjataan, pengadaan asramaasrama dan benteng-benteng pertahanan.

e. An-Nidham Al-Qadla'i: organisasi kehakiman yang meliputi masalah-masalah pengadilan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a) al-Qadha, yang bertugas menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan Negara.

b) Al-Hisbah, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan persoalan pidana yang memerlukan tindakan atau penyelesaian secara cepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Al-Nadhar fil-madlamin, yaitu mahkamah tinggi atau mahkamah banding, semacam mahkamah agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN NIP SELEKSI CPNS DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 MENURUT PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 77/G/2019/PTUN.SBY

A. Deskripsi Kasus

Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, di tanggal 2 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 dalam point (3) Khusunya Nomor Urut (7) atas nama Rofita Coerdiana, yang berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa di proses. Bahwa Surat Pengumuman tersebut merupakan Penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final yang berakibat hukum pada diri Penggugat yaitu dengan di batalkannya pengajuan Nomor Induk Pegawai (Nip) sebagai Tenaga Teknik dan Jembatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombanng.

Bahwa atas di terbitkannya Surat Pengumuman tersebut, yang menyatakan bahwa usulan penetapan Nip atas nama Rofita Coerdiana tidak bisa di proses, menyatakan dalam persyaratan Program Studi atau Prodi yang disyaratkan oleh Tergugat adalah S1 Teknik Sipil , Sedangkan program studi Penggugat adalah Diploma IV (DIV) Teknik Sipil dengan program studi Teknik Perancangan jalan dan jembatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya isi surat tersebut di atas dalam poin 7, maka di sinilah awal mula timbulnya masalah gugatan ini. Dikarenakan ketidakcermatan dan kehati-hatian Panitia (Panselda) sehingga berakibat pada penolakan usulan penetapan NIP ke Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara dalam Surat Nomor : 111/KR.II.III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang akhirnya membuat Nama Penggugat tidak tercantum / tidak terdaftar alias tidak lolos dalam daftar usulan penetapan Nip CPNS Daerah Kabupaten Jombang. Bahwa sesuai pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti dan/ di rehabilitasi". Dengan di terbitkannya Surat Pengumuman Tersebut itulah Penggugat merasa sangat di rugikan baik secara moril maupu materil. Sehingga timbul was was dalam diri Penggugat karena merasa dirinya terancam di masa depannya dan juga kehilangan peluang pekerjaaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49/E/T/2011 tanggal 13 April 2011 terhadap seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh Indonesia. Sejalan dengan pengakuan maupun penerimaan pegawai di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa dalam poin 4 "Kualifikasi lulusan perguruan tinggi Program Diploma IV (D IV) sama juga dengan Sarjana Strata Satu (S 1), baik yang dari sekolah Tinggi, Politeknik, Institut atau Universitas, Diploma IV merupakan program vokasional, sedangkan Sarjana (S1) merupakan Program Akademik yang mempunyai muatan kredit sama yaitu sebanyak 144 SKS dan ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun". Bahwa dengan begitu, apa yang dilakukan Tergugat dalam Menafsirkan Strata Pendidikan antara Diploma IV (D-IV) Teknik Sipil dengan Sarjana Satu (S1) Teknik Sipil, pada saat melakukan Pengumuman awal tentang Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 27 September 2018, maupun pada saat diterbitkannya Obyek Sengketa pada tanggal 2 April 2019 adalah akibat Ketidakcermatan Tergugat dalam membuat Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dan berdasarkan dari Peratutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, sudsh jelas disebutkan bahwa pada kolom "Jabatan" pada kelompok "Pekerjaan Umum dan Penata Ruang "ANALIS JALAN DAN JEMBATAN" pada kolom kualifikasi Pendidikan adalah : Sarjana (S1) / Diploma IV (D-IV) di bidang Teknik Jalan dan Jembatan / Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan, akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi Tergugat dalam Pengumumannya tidak menyebutkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 , sehingga berakibat salah penafsiran dalam Formasi Jabatan Dan Kualifikasi Pendidikan yang mengakibatkan kerugian diri pada pihak Penggugat.

Pihak Tergugat juga telah mengesampingkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPan-RB) Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetepan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Di dalam halaman 15 nomor 10 dengan jelas di sebutkan bahwa "Instansi dan BKN wajib memastikan bahwa rincian formasi yang terdapat di portal SSCN BKN adalah harus sama dengan rincian formasi yang di tetapkan menteri".

Sehingga dengan demikian, apa yang telah dilakuka Tergugat dengan tidak mencatumkan secara rinci di awal pengumumannya sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Nomor 25 Tahun 2016, dan Peraturan MenPan-RB Nomor 36 Tahun 2018 tersebut sebagai peraturan yang lebih tinggi dan panduan yang harus diikuti oleh Tergugat, dalam seluruh rangkaian proses seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang telah melanggar Azas Kepastian Hukum Dan Azas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecermatan Formal, hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Di dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Poin E menjelaskan terkait adanya pengangkatan CPNS, diantaranya adalah :

1) Calon Pegawai Negeri Sipil telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaiaan (PPK).
2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, apabila telah memenuhi syarat :
    a. Setiap Unsur penilaian prestasi kerja/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.
    b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
    c. Telah lulus pendidikan dan pelatihan pra-jabatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat penilaian prestasi kerja/di nyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja, syarat kesehatan jasmani dan rohani dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan ditunjuk Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan syarat lulus pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pra-Jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh surut.
5) CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS, tetapi karena sesuatu belum diangkat menjadi PNS, maka hanya dapat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
6) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS Pusat menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
7) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS Daerah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

8) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan PPK Daerah menyampaikan :

   a. Usul Pengangkatan PNS Pusat bagi CPNS Pusat menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

   b. Permintaan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS Daerah bagi CPNS Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

9) Usul pengangkatan / permintaan pertimbangan teknis harus menyebutkan secara rinci dan jelas alasan keterlambatan pengangkatan bersangkutan menjadi PNS dengan melampirkan berbagai persyaratan.

10) Keputusan pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dibuat.

11) CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS diberikan berbagai pangkat sebagai berikut :

   a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a

   b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c

   c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b

e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c

f. Penata Muda bagi nyang telah diangkat dalam golongan ruang III/a

g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b

h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c

12) CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS, terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13) CPNS yang cacat karena dinas, oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.

14) CPNS sebagaimana dimaksud poin diatas, setelah diangkat menjadi PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan Hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan[1] :

[1] Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepala BKN / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi CPNS Pusat.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi CPNS Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY.

1. Pihak yang Bersengketa

Di dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY Pihak-pihak yang bersengketa sebagai berikut :

a. Penggugat :

Rofita Coerdiana, kewarganegraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gambiran Utara RT/RW/003/001 Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : Sugiarto, S.E.,S.H ; Agus Sholahuddin, S.HI. Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Gedung Perpustakaan Mastrip Jl. Dr. Sutomo No.17 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK.Khs/PTUN/2019 tanggal 24 April 2019.

b. Tergugat :

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 137 Jombang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Abdul Madjid Nindyagung, S.H.,M.Si Jabatan (Kepala Bagian Hukum Setda Pmerintah Kabupaten Jombang) ; Andi Kurniawan, S.H. Jabatan (Kasubbag Bantuan Dan Penyuluhan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Jombang) ; Veryanto Sutoyono, S.H.,M.Si Jabatan (Kasubbag Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Jombang) ; Mas Ayu Emilia, S.HI Jabatan (Staff pada Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Jombang).

Semuanya merupakan kewarganegraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang beralamat di kantor Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/366/415.10.1.3/2019 tanggal 9 Juli 2019.

2. Objek Gugatan

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Pengumuman Nomor :02/PANSEL tertanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut (7) atas nama Rofita Coerdiana berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa di proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pertimbangan Hakim-Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan Acara Persidangan yang telah di lalui di Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya, Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksas, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini menggunakan aturan pedoman pada system pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus di buktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Dan, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Latar belakang di terbitkannya Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarkan oleh Pihak Tergugat Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut (7) atas nama Rofita Coerdiana berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa di proses. Alasan Usulan Penetapan NIP yang tidak bisa di proses :

a. Bahwa di dalam lampiran Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor 810/02/415.41/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 , Formasi Umum Tenaga Teknik untuk Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan – Ahli Pertama dengan kualifikasi Pendidikan S.1 Teknik Sipil.
b. Bahwa Penggugat Sdr. Rofita Coerdiana yang mendaftar dan lolos untuk Formasi Umum dalam Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan-Ahli Pertama dengan Kualifikasi Pendidikan S.1 Teknik Sipil, Pada saat pemberkasan pengusulan NIP CPNSD penggugat melampirkan Ijazah dengan kualifikasi pendidikan D-IV yaitu Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Politeknik Negeri Jakarta, dengan begitu persyaratan kualifikasi pendidikan Penguggat tidak memenuhi syarat
c. Bahwa berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 , pada lampiran Huruf J angka 2 Huruf K menyebutkan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan"

d. Bahwa dalam Proses Tahapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, hal ini mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran Bab (I) Pendahuluan, Huruf (A) UMUM angka 3 menyatakan bahwa :

   "Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS dan Pengangkatan menjadi PNS"

e. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan berkas dan mengacu pada ketentuan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018 dan Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor 810/02/415.41/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, maka Panselda memutuskan untuk tidak memproses pengusulan NIP dan Pengangkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swbagai CPNS Daerah, karena ditemukan berkas kualifikasi Pendidikan Penggugat adalah D-IV yaitu Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Politeknik Negeri Jakarta,

f. Dengan demikian. Maka Penggugat dinyatakan tidak lolos pemberkasan sebagaimana dinyatakan dalam Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019 (obyek sengketa)[2].

Selanjutnya berdasarkan bukti yang diterima, Majelis Hakim memperoleh suatu fakta bahwa setelah diterbitkannya Surat Pengumuman obyek sengketa a quo memang ada pernyataan keberatan yang diajukan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Tentang Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor : 02/PANSELCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 02 April 2018 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Bukti T-1), Permohonan Agar Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Namun, Setelah Majelis Hakim Mencermati dan Melihat surat-surat tersebut, tidak dijadikan alasan untuk tidak memproses berupa usulan Penetapan NIP CPNS Daerah

[2] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Obyek Sengketa). Bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab dan dari alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, diperoleh beberapa fakta hukum diantaranya adalah :

a. Bahwa tanggal 27 September 2018 Panitia Seleksi Pengadaam CPNSD Kabupaten Jombang menyampaikan Pengumuman tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, dengan jumlah alokasi formasi jabatan yang di butuhkan sebnyak 428, salah satunya Formasi Umum, Tenaga Teknis, dalam Pengumuman tersebut telah ditentukan tanggal pendaftaran online yaitu mulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 (Bukti T-4)
b. Bahwa Bupati Jombang telah membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 berdasar surat keputusan tanggal 4 Oktober 2018 (Bukti T-5)
c. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Penggugat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang dengan Formasi Umum dengan formasi jabatan Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, dinyatakan Lulus Seleksi administrasi sehingga diberikan Kartu Peserta Ujian CPNS (Bukti P-1)
d. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh rangkaian tes dan hasilnya Penggugat mendapatkan nilai akhir SKD total 316, nilai akhir SKB total 52,28 (Bukti P-13, T-8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bahwa tanggal 31 Desember 2018 Sekretaris Daerah Pemkab Jombang selaku Ketua Panitia seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang menyampaikan Pengumuman Hasil Akhir seleksi penerimaan CPNSD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, dari hasil akhir seleksi tersebut Penggugat dinyatakan lulus seleksi CPNSD dengan status Lulus SKD dan SKB dan selanjutnya diwajibkan mengikuti poengarahan pemberkasan CPNS yang di selenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 bertempat di Ruang Bung Tomo Setda Pemkab Jombang serta diminta untuk melengkapi data/dokumen pada tahap pemberkasan (Bukti P-11, dan T-9)

f. Bahwa pada tahap pemeberkasan Penggugat telah menyerahkan berkas berupa data/dokumen yang di persyaratkan salah satunya menyerahkan Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi (Bukti P-12)

g. Bahwa dalam rapat tanggal 11 Maret 2019 Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang telah sepakat untuk membatalkan status kelulusan peserta diantaranya status kelulusan dari Penggugat dengan alasan dari hasil validasi pada tahap pemberkasan ditemukan dokumen Penggugat tidak sesuai dengan Persyaratan pendaftran Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten Jombang Tahun 2018 yaitu dokumen yang diserahksan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan yaitu D-IV Teknik Sipil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan yang menjadi Persyaratan adalah S-1 Teknik Sipil (Bukti T-2)

h. Bahwa Kemudia Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Menindaklanjuti hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 11 Maret 2019 dengan bersurat kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, sesuai suratnya Nomor : 810/698/415.41/2019 tanggal 11 Maret 2019 inti pokok surat meminta peninjauan status kelulusan Calon CPNS, yang selanjutnya dijawab oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara dengan surat tersebut pada angka 2 bahwa usul penetapan NIP CPNS atas nama Kiswanto, dkk (salah satunya Penggugat) dikembalikan karena status kelulusannya sudah dibatalkan sehingga tidak bisa ditetapkan NIP CPNS nya (Bukti P-18, T-11)

i. Bahwa selanjutnya, yang terakhir ditemukan fakta hukum terkait Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara tanggal 27 Maret 2019 tersebut (Bukti P-18. T-11), Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan Pengumuman Nomor : 02/PANSELCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 (Objek Sengketa a quo) yang salah satu isinya terdapat pada poin 3 menyampaikanm usulan penetapan NIP dari Penggugat yang tidak dapat di proses (No.7), dengan alasan kualifikasi pendidikan tidak sesuai : D-IV Teknik Sipil sedangkan persyaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditentukan S-1 Teknik Sipil (Bukti T-1) Tergugat, dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 , maka Tergugat harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan secara jelas mengenai prosedur dan tata cara pengusulan NIP dan Pengangkatan sebagai CPNS Daerah, untuk tercapainya suatu kebenaran dan ketelitian sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Sesuai Uraian dan Pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengumuman obyek sengketa a quo dinyatakan cacat dari segi/aspek kewenangan dan juga majelis menyatakan tidak sah sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU AP. Oleh karena itu, uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSELCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 harus dinyatakan tidak sah atau di cabut[3].

4. Amar Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.

[3] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Objek Sengketa yaitu : Surat Pengumuman Nomor: 02/PANSELCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Point (3) Khusus Nomor Urut (7) Atas Nama Rofita Coerdiana, Berupa Usulan Penetapan NIP Yang Tidak Bisa Di Proses.
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Objek Sengketa Yaitu : Surat Pengumuma Nomo:02/PANSELCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Point (3) Khusus Nomor Urut (7) Atas Nama Rofita Coerdiana, Berupa Usulan Penetapan NIP Yang Tidak Bisa Di Proses.
4. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp, 404.000,- (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah)[4].

[4] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 77/G/2019/PTUN.SBY. DI TINJAU DARI FIQIH SIYASAH

A. Analisis Terhadap PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan NIP Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018

Pihak Penggugat atas nama Rofita Coerdiana. yang bertempat tinggal di Dusun Gambiran Utara RT/RW/003/004 Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang telah mendapatkan Surat Pengumuman dari Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor: 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut (7) atas nama Rofita Coerdiana, berupa usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang tidak bisa di proses.

Itu sebuah Penetapan yang tertulis yang sudah dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dan memiliki sifat yang konkrit, individual dan final yang juga berakibat hukum pada diri Penggugat, yaitu di batalkannya pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai Tenaga Teknik dan Jembatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dengan begitu, Obyek Sengketa tersebut termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi dan ketentuan dari Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) No.6 Tahun 2018, Bab II Pasal 2, dengan ketentuan Pasal tersebut Penggugat telah menempuh upaya Keberatan Administratif kepada Tergugat tanggal 18 April 2019. Setelah adanya upaya administratif tersebut jawaban Tergugat tidak memuaskan diri Penggugat, maka kemudian Penggugat melakukan upaya Banding Administratif ke atasan Tergugat Sdr. Bupati tanggal 12 Mei 2019 dan dijawab tanggal 14 Juni 2019 yang mengatakan bahwa Keputusan Panselda CPNSD Kabupaten Jombang telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak Penggugat meminta di dalam gugatannya kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru berupa Surat Pengusulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) / Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya tentang peserta yang lolos, untuk proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Khusus nomor urut (7) atas nama Rofita Coerdiana. Tanpa melihat dan meninjau kembali kualifikasi pendidikan dari Pihak Penggugat, Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 02/PANSELCPNSD/KAB.Jbg/IV/2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018 atas nama Rofita Coerdiana yang usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) nya tidak bisa di Proses. Dan juga segala upaya keberatan administratif dan banding administratif telah ditempuh Pihak Penggugat namun jawaban Tergugat tidak sesuai harapan. Karena ada salah satu pihak yang di rugikan dengan adanya Surat Pengumuman dari Ketua Panitia

Seleksi Pengadaaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, maka dengan itu perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Juni 2019. Perkara Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Daerah termasuk kedalam perkara sengketa Tata Usaha Negara, dikarenakan pemerintahan yang dimaksud dalam perkara ini adalah Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten itu sendiri. Bisa dikategorikan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Keputusan tersebut di tujukan kepada badan hukum atau perorangan yang memiliki sifat konkrit, individual dan final serta juga menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata atau perorangan itu sendiri. Perkara seperti ini dapat di selesaikan oleh peradilan yang berwenang dalam penanganan ini yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi Absolut dari PTUN ada di dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang mengatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha negara. Yang dimaksud sengketa tata usaha negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 menganut penjelasan bahwa sengketa yang timbul dalam di dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Sebagai akibat karena di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk juga perkara Kepegawaian berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 terdapat penjelasan yang mengatakan bahwa kompetensi PTUN sangatlah sempit, hanya bertolak pada

Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai dapat merugikan masyarakat. Keputusan ini sebagaimana diketahui juga haruslah bersifat individual, konkrit dan final, selain karena PTUN itu sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengendilinya.[1] Dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas tentang kewenangan absolut PTUN, sengketa / perkara yang ingin penulis analisis ini menjadi kewajiban dan juga kewenangan dari PTUN untuk menyelesaikan perkara tersebut antara lain :

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) : Keputusan Ketua Pantia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 tentang Peserta

[1] R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika). 2007, Hlm 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut (7) atas nama Rofita Coerdiana, berupa usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang tidak bisa di proses.

2. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) : Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 yang dapat mengeluarkan sebuah keputusan tersebut.
3. Konkret, Individual dan Final : Surat Pengumumannya berbentuk tertulis, dan juga sangatlah jelas dikatakan bahwa " Tertanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut (7) atas nama Rofita Coerdiana, berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa di proses." Sehingga sengketa atau perkara tersebut oleh Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2019 dengan Register Perkara Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Dikarenakan Penggugat mengemukakan berbagai alasan dasar gugatannya yaitu merasa di rugikan atas di keluarkannya Surat Pengumuman dari Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jombang Tahun 2018. Dan, akhirnya perkara ini telah di putus oleh Hakim PTUN Surabaya dengan Putusan Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY. yang menyatakan tidak sah Keputusan Obyek Sengketa yaitu : Surat Pengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 atas nama Rofita Coerdiana yang usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) nya tidak bisa di Proses Tertanggal 02 April 2019.

Berdasarkan hasil dari Pertimbangan para Hakim PTUN Surabaya terdapat ada 1 pemahaman terkait objek sengketa yang ada di dalam perkara ini yaitu Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang lolos penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 atas nama Rofita Coerdiana. Apabila pemahaman yang di maksud disini adalah Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Daerah yang telah lolos seleksi dengan sesuai persyaratan yang telah di tetapkan ketua panitia seleksi, maka salah satu di antaranya yang telah lolos adalah Point (3) Nomor Urut (7) yaitu atas nama Rofita Coerdiana. Definisi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan , maka yang disebut dengan Peserta Yang Lolos Seleksi adalah Peserta yang telah mengikuti berbagai tahapan-tahapan yang sudah di syaratkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pemahaman ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar objek sengketa a quo. Dan di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang adalah merupakan hak yang dimiliki Badan / Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan, juga di dalam pasal 1 angka 6 UU AP Kewenangan Pemerintahan selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan / Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah publik. Majelis hakim mengatakan penerbitan objek sengketa a quo merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan berupa pengumuman pembatalan kelulusan Penggugat dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018. Majelis Hakim berpendapat Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang (In Casu Tergugat) bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah Kabupaten Jombang sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNSD Kabupaten Jombang, dalam hal ini yang memiliki kewenangan dalam mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNSD adalah Bupati Jombang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jombang. Sedangkan, yang tertulis di dalam Surat Pengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/ Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor Urut (7) atas nama yang bersangkutan yaitu Rofita Coerdiana berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa diproses. Dan Tergugat menyatakan akibat dari tidak diprosesnya itu dikarenakan Penggugat atas nama Rofita Coerdiana yang mendaftar dan lolos Formasi Umum untuk mengisi Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan-Ahli Pertama dengan kualifikasi Pendidikan S-1 Teknik Sipil, saat pemeberkasan pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNSD penggugat menyertakan Ijazah dengan kualifikasi pendidikan D-IV yaitu Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Politeknik Negeri Jakarta, dengan begitu persyaratan yang telah di ajukan oleh saudara penggugat tidak termasuk atau tidak memenuhi syarat. Adapun seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga informasi yang tersedia harus memadai agar bisa di mengerti dan juga dapat di pantau.

Dengan begitu, membuat bertambahnya wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang berpatisipasi dalam pembangunan dan membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.[2] Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/E/T/2011 tanggal 13 April 2011 terhadap seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII di seluruh Indonesia, sejalan dengan pengakuan maupun penerimaan pegawai di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan point 4 (empat) tertulis "kualifikasi lulusan perguruan tinggi Program Diploma Empat (D-IV) sana dengan Sarjana Satu (S 1) , baik yang dari sekolah Tinggi, Politeknik, Institut atau Universitas, Diploma IV merupakan program vokasional, sedangkan Sarjana (S 1) merupakan program Program Akademik yang mempunyai muatan kredit sama yaitu sebanyak 144 SKS dan di tempuh dalam waktu 4 (empat) tahun". Dan didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah di jelaskan bahwa "Jabatan Pada Kelompok" Pekerjaan Umum dan Penata Ruang "Analisis Jalan Dan Jembatan" pada kolom Kualifikasi Pendidikan adalah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang Teknik Jalan dan Jembatan atau Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan, akan tetapi pihak Tergugat menyatakan di dalam pengumumannya tidak menyebutkan yang sudah di atur dalam

[2] bulelengkab.go.id diakses pada tanggal 16 september 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 25 TAHUN 2016.

Sehingga berakibat salah pemahaman dalam Formasi Jabatan Dan Kualifikasi Pendidikan dan mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat. Dan juga, Tergugat telah mengesampingkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPan-RB) Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang sudah tertera di halaman 15 nomor 10 yaitu "Instansi dan BKN wajib memastikan bahwa rincian formasi yang terdapat di portal SSCN BKN harus sama dengan rincian formasi yang di tetapkan Menteri". Sehingga apa yang sudah di lakukan Tergugat dengan tidak mecantumkan secara rinci di awal pengumumannya sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Nomor 25 Tahun 2016 dan Peraturan MenPan-RB Nomor 36 Tahun 2018 yang sudah di paparkan di atas sebagai Peraturan yang lebih tinggi dan panduan yang harus diikuti Tergugat dalam seluruh rangkaian proses seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang telah melanggar Azas Kepastian Hukum Dan Azas Kecermatan Formal. Oleh karena itu,

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mewajibkan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jombang Tahun 2018 menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 Tentang Peserta Yang Lolos dalam Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) nomor urut (7) atas nama Rofita Coerdiana tanggal 02 April 2019, dan juga mewajibkan untuk segera mengubah Surat Pengumumannya dan menyatakan Lolos dalam Penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 atas nama Penggugat.

Seperti yang tertuang di dalam penjelasan "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" ciri-ciri Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Administratif adalah penting untuk mempunyai Pengertian yang mendalam tentang pengertian Keputusan Administratif, karena juga perlu mengenal dalam praktik keputusan-keputusan / tindakan-tindakan tertentu sebagai keputusan administratif. Dalam hal itu diperlukan , karena hukum positif mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu pada hakim tertentu. Sifat Norma hukum keputusan adalah Individual – konkret. Dan dipaparkan empat macam sifat norma hukum, yaitu :

1. Norma Hukum abstrak misalnya undang-undang
2. Norma individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara
3. Norma umum konkret misalnnya rambu–rambu lalu lintas yang di pasang di suatu tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan namun hanya berlaku untuk tempat itu)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Norma Individual abstrak misalnya izin gangguan. Dalam praktik pemerintahan di Indonesia bentuk keputusan tata usaha negara sangat beraneka ragam. Dalam rangkaian norma hukum, keputusan tata usaha merupakan norma penutup. Apabila kita melihat dampak suatu keputusan terhadap orang, yang kepadanya keputusan itu di tujukan, maka kita dapat membuat pembagian berikut[3] :
   a. Keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan / atau perintah
   b. Keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang
   c. Keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan
   d. Keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan
   e. Keputusan penyitaan

Dan, putusan ini termasuk dalam Keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan yang diartikan keputusan-keputusan yang menyebabkan dapat diperlakukannya beberapa peraturan yang saling berhubungan bagi seseorang itu sendiri atau suatu denda itu sendiri. Misalnya seperti Pengangkatan Seorang Pegawai dalam arti Undang-Undang Kepegawaian Negeri dan penempatan suatu gedung dalam dari monumen-monumen yang di lindungi berdasarkan Undang-Undang Monumen.

[3] Philipus M. Hadjon, R.Sri Soemantri Martosoewignjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law),* (Gadjah Mada University Press : Cet. 3, 1994), hlm 119-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dalam Analisis Putusan PTUN Surabaya Nomor :77/G/2019/PTUN.SBY Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 agar Pemerintah / Pejabat Kabupaten Jombang lebih selektif terhadap kecermatan formal dan Kepastian Hukum. Untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan dalam suatu putusan harus memuat idee des recht, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan, (Gerechtigkeit), Kepastian Hukum (Rechtisicherheit) dan kemanfaatan (Zwechtmassigkeit).[4]

Ketiga Unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

B. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY. Tentang Penetapan NIP Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018

Fiqih Siyasah sendiri adalah Ilmu yang menjelaskan pengaturan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukumnya yang juga sejalan dengan syari'at untuk menjadikan / mewujudkan kemaslahatan umat.

[4] Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Liberty, Yogyakarta, 2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih Siyasah kali ini di ketahui juga sebagai ilmu Hukum Tata Negara yang nyatanya hal ini juga berada dalam konsep Negara Islam. Di dalam Islam juga di jelaskan tentang pedoman dalam menentukan kebenarannya, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam (Q.S. Al Ahzab : 58)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.S Al Ahzab: 58)[5]

Fiqih siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran fiqh para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam.

Karena itu, Negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan

[5] Ibid, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk masyarakat. Di sinilah peran penting fiqh siyasah, Bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan siyasah syar‟iyah. Permasalahan ini juga di jelaskan di dalam fiqh siyasah dusturiyah yaitu yang artinya terkait hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Salah satu di antaranya mengenai pembahasan yang tekandung di dalam bidang siyasah idariyah, yaitu masalah-masalah Administratif dan kepegawaian. Adapun Hadist yang terkait. Hadits ke-32; Tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain :

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سعْ دُ بنِ سِنانِ الخُدْري رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَ نَّ رسُوْلَ اللِه صَلى الله عليه وسلمَ

قالَ : لَ ضَرَرَ وَلَ ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وَالدَّارقطني وَغيْ رهُمَا مُ سْنداً،

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَرَوَاهُ مَالك فِي المؤطأ مُرْسَلاً عنْ عَمْرو بنِ يحْيى عَنْ أبيْهِ عَنِ النبيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ

فأَسْقَطَ أبا سَعِيْدٍ وَلهُ طر يقٌ اخري وبَقى بعْضُهَا بَعْضاً

> "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan". (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan) [Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746)][6].

Berdasarkan Ayat dan Hadist yang sudah di jelaskan, maka dengan ini hukum islam menjelaskan bahwa Segala perbuatan yang merugikan orang lain disebut kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman (perbuatan zhulmun), melakukan perbuatan yang merugikan orang lain disebut "zhalim". Perbuatan apa saja yang merugikan orang lain disebut zhulmun. Zhulmun yang paling besar adalah syirik (menyekutukan Allah). Perbuatan kezaliman adalah perbuatan yang dilarang (yang diharamkan) oleh Allah secara mutlak. Larangan untuk melakuka perbuatan merugikan orang lain itu disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, dan ditegaskan pula dalam beberapa hadis qudsi yang disampaikan kepada Rasulullah saw. Di antara hadis qudsi di mana Allah mengharamkan kezaliman itu adalah hadis

---

[6] https://coretantanpakertas.wordpress.com/2010/06/24/hadits-ke-32-tidak-melakukanperbuatan-merugikan-orang-lain/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersumber dari Abu Dzar al-Ghifariy.

Dari Abu Dzarr, dari Nabi Muhammad saw., dalam sebuah riwayat yang diterimanya dari Allah swt, di mana Allah swt berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mengharamkan atas diri-Ku perbuatan zhulm (yang merugikan makhluk-Ku), dan Aku telah mengharkannya pula atas semua hamba-hamba-Ku. Oleh sebab itu, jangan hamba-hamba-Ku saling menzalimin antara satu dengan yang lain. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan pada malam atau siang hari, kemudian mereka memohon ampun kepada-Ku, maka pasti Aku mengampunkan semua dosanya, dan Aku tidak perduli (berapa pun dosa yang dilakukannya) HR. Abu Dawud[7].

Proses Seleksi dan Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun juga dalam peraturan agama islam mempunyai maksud dan tujuan yang sama adalah bertujuan untuk menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tersebut. Namun, jika dalam proses seleksi cpns daerah mengakibatkan sengketa atau perkara serta konflik yang berkelanjutan, adapun cara untuk menyelesaikan sengketa atau perkara didalam Islam dapat dengan mediasi / musyawarah. Sedangkan jika di Negara Indonesia yang memang adalah negara hukum, maka penyelesaian sengketa atau perkaranya harus dengan melalui jalur hukum adalah dengan jalur

[7] https://www.kompasiana.com/umarulfaruq/5e0f04b6d541df330d5215d2/haram-secaramutlak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan. Penyelesaian perkara yang muncul dalam kasus Penetapan NIP Seleksi CPNS Daerah Penerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 adalah menjadi tanggung jawab Pengadilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan perkara atau sengketa yang muncul dalam Penetapan NIP Seleksi CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahub 2018 adalah karena sebuah surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia secara jelas tanpa memperhatikan keberatan yang sudah di ajukan oleh pihak Penggugat.

Di dalam Fiqih Siyasah mengkhususkan dengan kajian pada bidang Siyasah Idariyah, yaitu bidang yang mengurusi tentang administrasi negara. Hukum administrasi itu sendiri meliputi peraturan-peraturan yang berkenan dengan administrasi. Hukum administrasi negara ialah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindakan administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Di dalam Islam, administrasi terkait dengan yang disebut adalah Diwan. Alur kerja Diwan sama seperti definisi Administrasi Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan. Allah berfirman didalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa' Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat."

Ketika berada di dalam suatu permasalahan Pejabat / Pemererintah memutuskan perkara dengan secara sepihak tanpa memperdulikan keberatan yang telah diajukan oleh pihak penggugat. Dan cara memutuskan suatu perkara tersebut hanya mengacu pada beberapa sumber atau referensi hukum dan tidak mencari terlebih dahulu sumber atau referensi hukum lain, maka dari itu Surat Pengumuman yang telah di keluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan dikarenakan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat di dapati adanya cacat dari segi/aspek kewenangan, maka dengan itu pihak tergugat harus menerima dan menaati atas yang telah diputuskan Pengadilan tersebut.

Dari yang telah di paparkan di atas penulis telah menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa atau perkara Tata Usaha Negara dengan No. Register Perkara 77/G/2019/PTUN.SBY dan juga bisa kita lihat dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara-perkara tersebut, penulis berpendapat dalam memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah di jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan berikut ini :

1. Dalam Putusan No. 77/G/2019/PTUN.SBY. bahwa saudara Rofita Coerdiana (Penggugat) berhak untuk lolos dalam seleksi pengadaan calon pegawai negeri daerah pemerintah kabupaten jombang tahun 2018, dan juga dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Tergugat harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan secara jelas mengenai prosedur dan tata cara pengusulan NIP dan Pengangkatan sebagai CPNS Daerah, untuk tercapainya suatu kebenaran dan ketelitian sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan UndangUndang Administrasi Pemerintahan. Sesuai Uraian dan Pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengumuman obyek sengketa a quo dinyatakan cacat dari segi/aspek kewenangan dan juga majelis menyatakan tidak sah sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU AP.
2. Dalam aturan fiqih siyasah / hukum islam telah di jelaskan dalam fiqh siyasah idariyyah yang memang secara khusus untuk menangani tentang administrasi negara. Hukum administrasi itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri meliputi peraturan-peraturan yang berkenan dengan administrasi. Hukum administrasi negara ialah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, sekaligus melindungi warga terhadap sikap tindakan administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Kesimpulan yang sudah di jelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Pemerintahan Daerah, Khusunya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang serta Ketua Panita Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah harus lebih berhati-hati kembali dalam menerbitkan atau membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait dengan permasalahan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)
2. Kepada Hakim PTUN Surabaya agar tetap selalu mempertahankan penerapan hukum dan juga penemuan hukum dalam setiap ketika mereka mengambil sebuah pertimbangan dan putusan permasalahan Tata Usaha Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. Al-Qabathi. *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyyah.* Bayt ats Tsaqafah: 2003.

Amrusi Jaelani, Imam, dkk. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya : Iain Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Asikin, Amiruddin & Zainal. *Pengantar Motode Penelitian Hukum.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

At-Thamawi, Sulaiman Muhammad. *Ilm al-Idarah al-Amaah.* Tahun 1965.

Bahantsi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ashlah al-Ra'y wa Ra'iy.* Dar al-Kitab al- 'Arabi, Mesir, tt.

Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 1997.

Beni, Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Dedy, Suhendra. "Rekrutmen Dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, No. 2, Vol. 1, Agustus, 2017.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djalil, A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012 .

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Kencana Media Group, 2003.

Fu'adi, Imam. *Sejarah Peradaban Islam.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Fuad, Muhammad. Abdul Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz alQur'an alKarim.* Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th

Hadijaya, Yusuf. *Administrasi Pendidikan.* Medan: Perdana Publising, 2012.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law).* Gadjah Mada University Press : 1994.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam".* Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Prenadada Media Grup, 2016.

Melin, Marselina. "Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja", Skripsi Universitas Hasanuddin, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Republik Indonesia (MenPan-RB) Nomor 36 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran (Ajaran Sejarah dan Pemikiran).* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Soemitro, Rochmat. *Peradilan Tata Usaha Negara,* Bandung: Refika Aditama, 1998.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.* Jakarta : Kencana, 2011.

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta : Sinar Grafika. 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id